



PENETAPAN
Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

SUKARDI : Tempat tanggal lahir: Tumbang Miwan 1 Desember 1970, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, agama Kristen, alamat Jl. Kampung Benung RT 2, Kelurahan Linggang Bingung, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal **11 November 2021** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Kutai Barat** pada tanggal **18 November 2021** dalam Register Nomor **53/Pdt.P/2021/PN Sdw**, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja Pantekosta di Indonesia Kampung Tutung pada tanggal 8 Agustus 2010 dengan seorang perempuan yang bernama Noriah lahir di Tumbang Kunyi pada tanggal 30 Agustus 1981 Anak dari pasangan suami istri Dinan dan Lemu;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak seorang anak yang bernama ANDRA sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 6407-LT-25112015-0044 tanggal 8 September 2015;
3. Bahwa Perkawinan Pemohon Baru didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 19 April 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6407-KW-19042021-0004 tanggal 20 April 2021;
4. Bahwa Untuk membuat akta kelahiran anak pemohon, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat meminta pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengadilan dikarenakan anak pemohon lebih dulu lahir dibandingkan terbitnya akta perkawinan pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;

2. Menyatakan Pemohon yang bernama ANDRA yang lahir di Tutung Pada tanggal 8 September 2015 benar merupakan anak dari pasangan suami istri Noriah dan Sukardi telah melangsungkan perkawinan di Gereja Pantekosta di INDONESIA KAMPUNG TUTUNG pada tanggal 8 Agustus 2010 Dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 19 April 2021 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6407-KW-19042021-0004 tanggal 20 April 2021;

3. Memerintahkan kepada pemohon setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibaca, Para Pemohon menyatakan bahwa tidak ada yang diperbaiki lagi dari surat permohonannya tersebut dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukardi dan Noriah, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor 6407-KW-19042021-0004 antara Sukardi dengan Noriah, tanggal 20 April 2021 diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia antara Sukardi dengan Noriah tertanggal 8 Agustus 2010, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-25112015-0044 atas nama ANDRA, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6407150109100002 atas nama Kepala Sukardi, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan Para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu sebagai berikut :

Saksi ke 1 : Ery Rahayu, berjanji pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon Sepupu dari saksi;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Wanita bernama Noriah;

Bahwa telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 20 April 2021;

Bahwa pemohon tinggal bersama sejak tahun 2010 hingga sekarang di daerah Tutung;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama andra;

Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan pemohon dan istrinya yang bernama Noriah;

Bahwa anak tersebut berumur kurang lebih 6 (enam) tahun

Bahwa anak tersebut telah dibuatkan akta kelahiran kedinas pendudukan dan catatan sipil;

Bahwa pemohon dalam hal ini ingin mengurus akta lahir dari anaknya yang bernama andra dikarenakan dalam akta lahir tersebut tidak ada nama ayah dari anak tersebut yaitu pemohon

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam akta lahir tersebut hanya tertera nama ibu Noriah saja

Saksi ke 1 : Prasetyo Ryan Merdhiko, berjanji pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon Sepupu dari saksi;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Wanita bernama Noriah;

Bahwa telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 20 April 2021;

Bahwa pemohon tinggal bersama sejak tahun 2010 hingga sekarang di daerah Tutung;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama andra;

Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan pemohon dan istrinya yang bernama Noriah;

Bahwa anak tersebut berumur kurang lebih 6 (enam) tahun

Bahwa anak tersebut telah dibuatkan akta kelahiran kedinas pendudukan dan catatan sipil;

Bahwa pemohon dalam hal ini ingin mengurus akta lahir dari anaknya yang bernama andra dikarenakan dalam akta lahir tersebut tidak ada nama ayah dari anak tersebut yaitu pemohon

Bahwa dalam akta lahir tersebut hanya tertera nama ibu Noriah saja

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ery dan Prasetyo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di kampung Tutung pada tanggal 08 Agustus 2010, dan dicatatkan dicatat sipil pada 20 April 2021 dan dari perkawinannya tersebut telah lahir anak yang bernama Andra sebagaimana. bahwa untuk membuat Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat meminta Para Pemohon untuk mendapatkan pengesahan anak terlebih dahulu dari Pengadilan dikarenakan anak Para Pemohon lebih dulu lahir dibandingkan terbitnya Akta Perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, dan surat pernikahan maka diketahui bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama kristen dihadapan pemuka agama kristen bernama Pendeta Deker Langkai pada tanggal 08 Agustus 2010, dan pernikahan tersebut juga telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 21 April 2021 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6407-KW-19042021-0001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan juga keterangan saksi Ery dan saksi Prasetyo telah membuktikan bahwa dari hasil perkawinan Pemohon telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Andra, yang lahir di Tutung pada tanggal 08 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ery dan saksi Prasetyo dipersidangan sama-sama menerangkan bahwa Pemohon dengan Noriah adalah pasangan suami istri telah menikah dan tinggal bersama sejak tahun 2010, Kemudian dari pernikahan Pemohon tersebut kemudian telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 20 April 2021, dan dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Andra yang mana anak Pemohon tersebut lahirnya sebelum pernikahan Pemohon di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Sdw



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 berupa akta kelahiran dan kartu keluarga serta bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan disesuaikan juga keterangan saksi Eri dan saksi Prasetyo maka dapat diambil kesimpulan bahwa memang benar anak Pemohon yang bernama Andra tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon sah secara hukum negara yaitu belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa *"Pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan"*. Kemudian Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara"*. Sehingga berdasarkan hal tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Andra, yang lahir di Tutung pada tanggal 8 september 2015 lahir sebelum perkawinan orang tuanya yaitu Pemohon dan Noriah dilangsungkan secara sah menurut hukum negara, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat dapat diketahui secara pasti bahwa Andra tersebut adalah anak kandung dari Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum Pemohon pada point 2 yang meminta supaya anak Pemohon yang bernama Andra dinyatakan sebagai anak sah dari Pemohon dan Noriah patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Andra merupakan anak sah dari Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Para Pemohon pada point 3 patut dinyatakan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dkabulkan seluruhnya maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepantasnyalah dibebankan kepada Para Pemohon, yang mana biaya perkara saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan akan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah bahwa anak yang bernama ANDRA yang lahir di Tutung Pada tanggal 8 September 2015 benar merupakan anak dari pasangan suami istri Noriah dan Sukardi telah melangsungkan perkawinan di Gereja Pantekosta di INDONESIA KAMPUNG TUTUNG pada tanggal 8 Agustus 2010 Dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 19 April 2021 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6407-KW-19042021-0004 tanggal 20 April 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah diterimanya Salinan penetapan ini untuk melaporkan pengesahan anak Pemohon yang bernama Andra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sendawar pada tanggal 08 September 2015 adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama SUKARDI dan NORIAH di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah diberikan turunan resmi penetapan ini untuk segera membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak, atas anak bernama Andra;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **24 November 2021** oleh Pande Tasya,S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, berdasarkan Surat Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Sdw tanggal 18 November 2021 penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Ramod Zepelin,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

Ramod Zeplin, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya pemberkasan / ATK	:	Rp. 50.000,00;
3.....B	:	Rp. 10.000,00;
biaya PNPB.....	:	
4.....B	:	Rp. 0;
biaya Panggilan.....	:	
5.....B	:	Rp. 0;
biaya Penggandaan Berkas.....	:	
6.....B	:	Rp. 40.000,00;
biaya Sumpah	:	
7.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi	:	
8.....M	:	Rp. 10.000,00
aterai	:	
Jumlah	:	Rp 150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)